



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/V/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN
DATA TEKNIS PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 38 ayat (4a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, data bakal pasangan calon dan data dukungan dimasukkan kedalam sistem informasi pencalonan (SILON);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam rangka pengelolaan data pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menunjuk Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada sistem informasi pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- : DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017
- KESATU : Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Sistem Informasi Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas :
 1. Memverifikasi data paslon
 2. Melakukan analisa kegandaan data pendukung pasangan calon perseorangan;
 3. Mencetak hasil analisis untuk keperluan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** selama 6 (enam) bulan anggaran yaitu bulan Juli s/d Desember tahun 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 Kode MAK 076.01.3364.030.001.521213-A.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Enim
: 10 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM, 



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor KPPN Lahat di Lahat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Nomor : 13 / HK.03.1-Kpt /1603/KPU-Kab/V/2017

Tanggal : 10 Mei 2017

TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA SISTEM INFORMASI
PENCALONAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017

No	Nama/NIP	Jabatan	Email
1.	Muhamad Edwar,SE NIP. 19680102 200701 1 005	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	kpumuaarenim@gmail.com
2.	Deby Qurnia,S.IP NIP. 19840209 201502 2 015	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 13 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/V/2017
Tanggal : 10 Mei 2017

**TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA SISTEM INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017**

No	Nama	Jabatan	Besar Honorarium (Rp)
1	Muhamad Edwar,SE NIP. 19680102 200701 1 005	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Rp. 150.000,-
2	Deby Qurnia,S.IP NIP. 19840209 201502 2 015	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

